



NOMOR 31 TAHUN 2020 SERI E

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Cirebon telah diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Cirebon perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam angka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
  6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
  7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
  9. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
  10. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
  11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.
  12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. sosialisasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, diberlakukan PSBB di seluruh Wilayah Daerah.
- (2) Jangka waktu diberlakukannya PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Daerah.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS); dan
  - b. menggunakan masker di luar rumah dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah.
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* dengan melibatkan Relawan Desa Lawan *Covid-19* atau relawan tanggap *Covid-19* pada Kelurahan.
- (7) Dalam melaksanakan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. pendataan, pengawasan dan pembatasan gerak terhadap warga yang baru datang dari luar kota dan luar negeri dengan melibatkan seluruh unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, RT/RW dan masyarakat untuk dilaporkan kepada Gugus Tugas *Covid-19* melalui Camat;

- b. optimalisasi pos penjagaan di perbatasan Daerah Kabupaten guna pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas mudik;
  - c. optimalisasi pembatasan pergerakan warga desa dengan melakukan penyekatan dengan pola Satu Pintu Satu Desa (*one gate one village*);
  - d. optimalisasi pusat informasi penanganan Covid-19 untuk mengetahui penyebaran Covid-19 di Daerah Kabupaten;
  - e. optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa guna percepatan penanganan Covid-19;
  - f. peningkatan jaring pengaman sosial dan ekonomi guna penanggulangan dampak sosial ekonomi masyarakat;
  - g. mendirikan pos koordinasi sebagai titik pengecekan pada akses utama jalan nasional dan terminal angkutan penumpang; dan
  - h. mendirikan dapur umum yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan masyarakat.
- (8) Operasionalisasi pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) angka baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor di wilayah Daerah dengan kategori:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
    - 1. pelayanan pemadam kebakaran dan penanggulangan kebencanaan;
    - 2. pelayanan kesehatan;
    - 3. pelayanan perhubungan;
    - 4. pelayanan persampahan;
    - 5. pelayanan ketentraman dan ketertiban;
    - 6. pelayanan ketenagakerjaan;
    - 7. pelayanan ketahanan pangan;
    - 8. pelayanan sosial;
    - 9. pelayanan pemakaman;

10. pelayanan penerimaan keuangan daerah;
  11. pelayanan pengelolaan keuangan daerah; dan
  12. pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari pimpinan kantor/instansi pemerintah terkait.
  - c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan Covid-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
  - d. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
  - e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    1. kesehatan;
    2. bahan pangan/makanan/minuman;
    3. energi;
    4. komunikasi dan teknologi informasi;
    5. keuangan;
    6. logistik;
    7. perhotelan;
    8. showroom/dealer kendaraan bermotor;
    9. konstruksi;
    10. industri, sebagai berikut:
      - a) unit produksi esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
      - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapat izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
      - c) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
      - d) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
      - e) unit produksi barang ekspor; dan
      - f) unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro kecil menengah.
    11. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
    12. kebutuhan sehari-hari.
  - f. organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial. g. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat;
    2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan;
    3. toko/warung kelontong/warung makan; dan
    4. pedagang musiman ta'jil selama bulan Ramadhan.
  - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
    2. toko modern yang berbentuk *minimarket*, *supermarket* dan perkulakan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
    3. toko/warung kelontong/warung makan dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB; dan
    4. untuk pedagang musiman ta'jil selama bulan ramadhan dengan waktu operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - f. mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker;
  - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan perubahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, Rukun Warga/Rukun Tetangga dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

7. Ketentuan BAB IX dan Pasal 31 dihapus.
8. Ketentuan BAB X dan Pasal 32 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 14 ayat (3).
  - (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  - (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
    - d. penutupan sementara;
    - e. pembekuan izin; dan/atau
    - f. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
10. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (9) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Mei 2020

**BUPATI CIREBON,**

Ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 31 SERI E